BUKU DIKTAT MAHASISWA

Judul : Hubungan Antara Cedent Dan Cessionaris

Oleh :

Aartje Tehupeiory

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

SEMESTER GANJIL 2020/2021

KATA PENGANTAR

Dalam transaksi berjamin M.K Secured Transaction terdapat 3 pihak dalam hubungan hukum yaitu:

1. Hubungan antara kreditur semula (cedent) dan debitur (cessus)
2. Hubungan antara kreditur semula (cedent) dan kreditur baru (cessionaris)
3. Hubungan antara kreditur baru (cessionaris) dan debitur (cessus)

Hubungan Antara Cedent Dan Cessionaris tidak terlepas dari pengaturan dalam hukum perdata yaitu

- Buku II
  Sebagai bagian dari Hukum Benda merupakan cara untuk peralihan hak milik
- Buku III
  Sebagai lembaga perikatan merupakan lembaha penggantian kualius kreditur

Hubungan Antara Cedent Dan Cessionaris tidak dilepaskan syarat umum dalam cessie dan syarat khusus dalam cessie. Cessie sebagai syarat hutang. Hubungan Antara Cedent Dan Cessionaris ada 2 aspek yaitu pemberitahuan dan cessie dan pembayaran dengan itikad baik

Jakarta, September 2020

Aartje Tehupeiory

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iiii
DAFTAR GAMBAR ivv
Hubungan Antara Cedent Dan Cessionaris 1
FIDUSIA 3
INTISARI 4
DAFTAR PUSTAKA 6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Cessie Sebagai Jaminan Hutang..... 2
Gambar 2 Catatan Beberapa Perbandingan..... 3

Hubungan Antara Cedent Dan Cessionaris

Syarat umum dalam cessie:

- Adanya suatu rechstitel atau peristiwa perdata yang menimbulkan kewajiban penyerahan
- Dilakukan oleh orang yang mempunyai kewenangan beschikking (mengambil tindakan pemilikan)

Syarat khusus dalam cessie:

- Dilakukan dengan membuat suatu akta yang disebut akta cessie

3. Cessie sebagai jaminan

Dalam praktek perbankan, bank menuntut adanya cessie atas tagihan atas nama yang dipunya

oleh debitur sebagai jaminar kreditnya, jadi cessie di sini bukan dimaksudkan agar kreditur menjadi pemilik dari tagihan tersebut tetapi hanya untuk jaminan saja.

HUBUNGAN ANTARA CESSIONARIS DAN CESSUS

1. Pemberitahuan

Akta cessie baru berlaku terhadap cessus, kalau terhadapnya sudah diberitahukan adanya cessie atau secara tertulis telah disetujui atau diakui olehnya (pasal 613 ayat 2 KUI Perdata)

2. Cessie dan pembayaran dengan itikad baik

Pada prinsipnya pembayaran harus diterima oleh kreditur atau kuasanya (atau orang yang oleh undang-undang atau hakim ditunjuk sebagai orang yang dikuasakan untuk menerimanya). Dengan perkataan lain kepada kreditur yang sebenarnya. Dalam Pasal 1386 KUHPerdata dikatakan, bahwa pembayaran yang dilakukan dengan itikad baik kepada orang yang memegang surat tagihannya adalah sah.

C E S S I E
SEBAGAI JAMINAN HUTANG

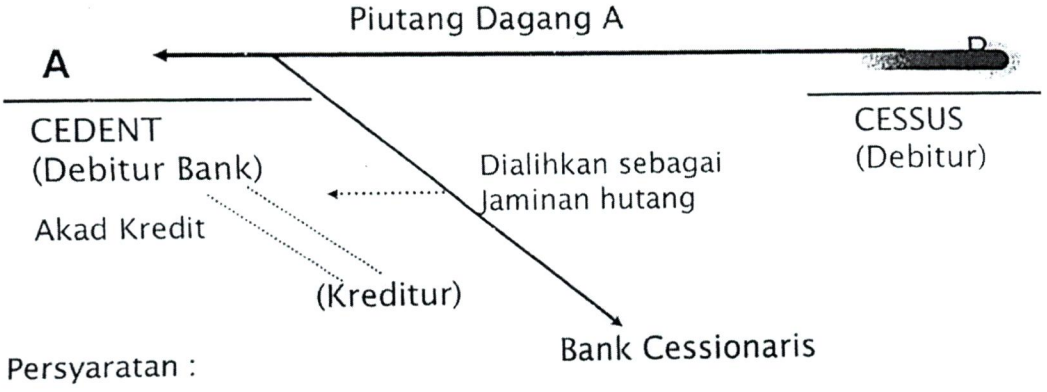

Persyaratan :

1. Pengalihan harus dengan Akta Otentik atau dibawah tangan
2. Cessus harus diberitahu, atau diakui oleh yang bersangkutan dan disetujui secara tertulis
3. Cessie dapat dilakukan antara 2 (dua) pihak CEDENT dan CESSIONARIS dengan memperhatikan butir persyaratan ke 2 di atas atau idealnya
4. Cessie dibuat antara tiga pihak CEDENT, CESSUS, dan CESSIONARIS dalam satu Akta

Gambar 1 Cessie Sebagai Jaminan Hutang

CATATAN BEBERAPA PERBANDINGAN
(Gadai, Fidusia, Cessie sebagai Jaminan Hutang)

	GADAI	FIDUSIA	CESSIE
1. Obyek	Bergerak	Bergerak, Tidak bergerak (tertentu)	Tagihan [redacted]
2. Pihak-pihak	Pemberi/ Pemegang	Pemberi Fidusia, Penerima Fidusia	Cedent/Cessus/ Cessionaris
3. Dasar Hukum	Sebagai Hak Jaminan/Kebendaan Pasal 1150-1160 BW Buku Ke-II Bab XX Tentang Gadai	Sebagai Hak Jaminan/Kebendaan UU No. 42/1999	a. Pasal 613 Buku II Bab III tentang Hak Milik/tentang Cara memperoleh Hak Milik Bgn II b. Pasal 1386 Buku III Bab IV tentang Hapusnya Perikatan Bag. I tentang Pembayaran
4. Terjadinya	- Penyerahan Obyek oleh Pemberi ke Pemegang - Lisan/Tertulis (akta)	- Penyerahan Hak Milik secara Kepercayaan - Harus Akta Otentik	Pemberitahuan ke/disetujui cessus Tertulis (Akta)
5. Sifatnya	Accesoris/Droit de Suite Ondeelbaar/ Preferent	Accesoris/Droit de suite/preferent	Accesoris sebagai jaminan/ tidak preferent
6. Hapusnya	- Lunas/Obyek lepas dari kekuasaan pemegang gadai	-Lunas -Barang musnah Dibebaskan	Lunas/dikembalikan ke Cedent/ pembayaran oleh cessus

Gambar 2 Catatan Beberapa Perbandingan

FIDUSIA

Dalam hukum romawi Lembaga Jamina dikenal dengan namna FIDUCIA I CREDITORE CONTRACTA (artinya, jan kepercayaan yang dibuat dengan Kreditor).

Isi janji yang dibuat oleh Debitc dengan Kreditornya adalah bahwa Debitor akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada Kreditornya sebagai jaminan untuk utangnya dengan kesepakatan bahwa Kreditor akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada Debitor bilamana utangnya sudah dibayar lunas.

Hukum Romawi juga mengenal suatu lembaga titipar yang dikenal dengan nama FIDUCIA CUM AMICC CONTRACTA (artinya, janji kepercayaan yang dibuat dengan teman).

Lembaga Fiducia ini sering digunakan pemilik benda dalam hal seorang harus mengadakan perjalanan ke luar kota dan dengan sehubungan ini menitipkan kepada temannya kepemilikan benda dimaksud dengan janji bahwa teman tersebut akan mengembalikan kepemilikan benda tersebut bilamana si pemilik benda sudah kembali dari perjalanannya.

Pada dasarnya Lembaga FIDUCIA CUM AMICO sama dengan Lembaga "TRUS sebagaimana itu dikenal dalam sistem hukum Anglo-Amerika (Common Law).

Lembaga Jaminan Fidusia sebagaimana yang kita kenal sekarang dalam bentuk "FIDUCIARE EIGENDOMSOVERDRACHT atau "FEO" (Pengalihan Hak Milik secara Kepercayaan) timbul berkenaan dengan adanya ketentuan dalam Pasal 1152 ayat 2 KUHPerdata tentang gadai yang mensyaratkan bahwa kekuasaan atau benda yang digadaikan tidak boleh berada pada Pemberi Gadai.

Larangan tersebut mengakibatkan bahwa Pemberi Gadai tidak dapat mempergunakan benda yang digadaikan untuk keperluan usahanya.

Hambatan tersebut diatasi dengan mempergunakan Lembaga FEO yang kemudian diakui oleh Yurisprudensi Belanda dalam ARREST HOGE RAAD tanggal 25 Januari 1929 yang dikenal nama "BIERBROUWERIJ-ARREST". Di Indonesia Lembaga FEO tersebut diakui oleh Jurisprudensi berdasarkan ARREST HOOGGERECHTSHOF tanggal 18 Agustus 1932 (BPM vs CLYNETT).

Pengalihan Hak Kepemilikan dalam hal Jaminan Fidusia adalah pengalihan Hal Kepemilikan Suatu benda atas dasar kepercayaan dengan janji bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap berada dalam penguasaan Pemberi Jaminan Fidusia ("PEMBER FIDUSIA").

Pengalihan Hak Kepemilikan atas benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusi seperti tersebut diatas dilakukan dengan cara CONSTITUTUM POSSESSORIUM (VERKLARING VAN HOUDERSCHAF artinya, Pengalihan Hak Kepemilikan atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda tersebut yang berakibat bahwa Pemberi Fidusi seterusnya akan menguasai benda dimaksud untuk kepentingan Penerima Jaminan Fidusia ("PENERIMA FIDUSIA").

Pengalihan Hak Kepemilikan tersebut berada Dari Pengalihan Hak Milik Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 584 jo. Pasal 612 ayat 1 KUHPerdata.

Dalam hal Jaminan Fidusia Pengalihan Hak Kepemilikan dimaksudkan semata-mata sebagai Jaminan/Agunan bagi pelunasan utang, bukan untuk seterusnya dimiliki oleh Penerima Fidusia.

INTISARI

Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; Catatan dan Komentarnya

Pokok-pokok materi yang diatur dalam Undang-undang tentang Jaminan adalah:

Pertama : Ciri-ciri Jaminan Fidusia :

a. Kreditur penerima Fidusia mempunyai kedudukan yang diutamakan terhadap kreditur lainnnya.
b. Jaminan Fidusia menjamin utang baik yang telah ada maupun yang masih akan ada.
c. Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.
d. Sertipikat Jaminan Fidusia berkekuatan eksekutorial.
e. Pembebanan Jaminan Fidusia tidak dapat dilakukan pembebanan ulang.
f. Jaminan Fidusia mengikut obyeknya dalam tangan siapapun berada.

Kedua: Pembebanan Jaminan Fidusia merupakan Perjanjian Ikutan dan pembebanan Jaminan Fidusia harus dibuat dengan akta Notaris.

Ketiga: Larangan bagi Pemberi Fidusia:

a. Melakukan Fidusia ulang.
b. Mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda obyek jaminan Fidusia yang bukan benda persediaan, tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia.
c. Memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki benda obyek jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji.
d. Memalsu, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan

Keempat : Ketentuan Pidana :

Adapun ketentuan pidana dalam Undang-undang ini selain sebagai upaya preventif dan represif serta berfungsi sebagai jaminan untuk memperkuat norma kelembagaan, moralitas individu dan sosial juga dimaksudkan untuk memberi kejelasan dan kepastian hukum bagi para pihak dalam perjanjian baik orang perseorangan maupun korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

Arie S. Hutagakung, SH. MLI, M.K. SECURED TRANSACTION (Transaksi Berjamin) Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Indonesia, 2018.

Hutagalung, Arie S. Serba Aneka Masalah Tanah dalam Kegiatan Ekonomi (Suatu Kumpulan Karangan), Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 1998.

Arie S. Hutagakung, SH. MLI, Jaminan-jaminan kredit, makalah yang diajukan dalam seminar PPIH-Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2- 19 Agustus 1999.

Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah.

Black's Law, Undang-Undang KUH Perdata.

Undang-undang Nomor 42 Tentang Fidusia.